

ABSTRAK

Pemilihan Umum Kepala Daerah diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Perkembangannya dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah mengamanatkan bahwa pelaksanaan pilkada mulai diserentakkan secara bertahap. Pilkada sendiri memiliki dua tahapan utama, yaitu tahap persiapan dan tahap penyelenggaraan. Oleh karena itu, persiapan dan penyelenggaraan pilkada tidak lepas dari peran Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Pada tahap persiapan dan tahap pelaksanaan pilkada, regulasi ditentukan oleh KPUD masing-masing yang menyelenggarakan pilkada.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persiapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus dalam pilkada serentak tahun 2018, mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi, dan mengetahui upaya-upaya yang sudah dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Data yang diperoleh adalah data sekunder yang didapat dari buku, artikel, jurnal, internet, dan peraturan perundang-undangan, dilengkapi dengan wawancara. Penelitian ini dispesifikasikan sebagai penelitian deskriptif dengan menggunakan metode analisis data yaitu metode kualitatif.

Hasil yang diperoleh dalam penulisan hukum ini yaitu bahwa proses persiapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus dalam pilkada serentak tahun 2018 meliputi beberapa tahap yaitu: perencanaan program dan anggaran; penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan; perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan, pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Komisi Panitia Pemungutan Suara; Pembentukan Panitia Pengawas Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara; pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan; dan penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Terkait dengan hambatan-hambatan yang ditemukan yaitu kesadaran partisipasi pemilih dan tidak seimbangnya pendaftar Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara di beberapa kecamatan. Upaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus dalam mengatasi kedua hambatan tersebut yaitu dengan menyelenggarakan beberapa sosialisasi dengan beberapa *stakeholder* dan dengan memperkuat pelaksanaan seleksi dan penambahan hari pendaftaran.

Kata Kunci: Komisi Pemilihan Umum, Persiapan Pemilihan Kepala Daerah.